



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan adhalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tenga, 20 Januari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bima; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi serta memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 486/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 15 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Yasin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Malino RT.003 RW.002 Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

2.-----

Bahwa Pemohon [REDACTED] 25-10-1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, status perkawinan jejaka, tempat kediaman [REDACTED] Woha Kabupaten Bima yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan W [REDACTED] a Kabupaten Bima;

3.-----

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;

4.-----

Bahwa selama ini orang tua /keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali, namun ayah kandung Pemohon bernama: Ya [REDACTED], menolak pinangan calon suami Pemohon dengan alasan karena ayah kandung Pemohon sudah memiliki calon laki-laki idaman pilihannya sendiri untuk dijuduhkan dengan Pemohon;

5.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

6.-----

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah/saudara kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau

Halaman 2 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulanya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memanggil Pemohon dan ayah/saudara kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah/saudara kandung dari Pemohon tersebut diatas sebagai wali yang Adhol;
3. Menetapkan bahwa perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan laki-laki yang bernama ([REDACTED]) dilaksanakan dengan wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT [REDACTED], Kabupaten Bima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bapak [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah lama kenal dengan Alan [REDACTED] dan sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;
- [REDACTED] sebagai calon suaminya, akan tetapi orang tua Pemohon bernama Ya [REDACTED] tidak mau menikahnya serta tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa, dari pihak keluarga calon suami Pemohon sudah berulang kali untuk meminta orangtua Pemohon bersedia menjadi wali nikah akan tetapi orang tua Pemohon tetap enggan dan tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap dan bisa mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah laki-laki yang mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab yang berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohonnya namun ayah kandungnya tetap tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon Al [REDACTED] telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali

Halaman 5 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut menolak dengan alasan karena ayah kandung Pemohon ingin menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya bukan sadaura mahrom, bukan saudara sesusuan, dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bapak [REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED] dan sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikah dengan [REDACTED] calon suaminya, akan tetapi orang tua Pemohon bernama Yasin tidak mau menikahkannya serta tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa, dari pihak keluarga calon suami Pemohon sudah berulang kali untuk meminta orangtua Pemohon bersedia menjadi wali nikah akan tetapi orang tua Pemohon tetap enggan dan tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap dan bisa mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah laki-laki yang mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab yang berprofesi sebagai petani;

Halaman 6 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohonnya namun ayah kandungnya tetap tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon Alan Kusuma bin Muhtar telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan karena ayah kandung Pemohon ingin menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya bukan sadaura mahrom, bukan saudara sesusuan, dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s/d P.4 agar seluruh alat bukti yang

Halaman 7 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bima, dengan demikian Pengadilan Agama Bima berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yakni fotokopi Kartu Keluarga, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti antara Pemohon dengan walinya merupakan satu keluarga dan Wali Pemohon yang bernama Y■■■■ adalah ayah kandung Pemohon dan sekaligus sebagai Kepala keluarga tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Yasin mempunyai kepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang berupa akta kelahiran atas nama bernama Pemohon didukung pengakuan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan terbukti ternyata benar Pemohon adalah anak kandung dari Yasin dengan istrinya yang bernama Rohani binti Yasin dengan demikian hakim berpendapat bukti P.3 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah atasnama Pemohon didukung pengakuan Pemohon, dan saksi-saksi terbukti ternyata benar Pemohon telah mengajukan kehendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan W■■■■ karena ayah kandung Pemohon enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan yang didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;

- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh wali Pemohon yang bernama Yasin tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang artinya:

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232) yang artinya

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan ayah kandung menjadi Wali Pemohon tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sehingga patut dinyatakan Wali Pemohon adalah adhal (enggan);

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta dengan seluruh perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon (Y■■■■) sebagai wali nikah Pemohon adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■■■ Kabupaten Bima untuk menikahkan Pemohon sebagai wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.,

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 25.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 591.000,- |

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Pen. No. 486/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12